



Sistem Administrasi Kepegawaian Indonesia

Sulaiman, S.Sos., M.Si

Dr. Lhery Swara Oktaf Adhania, M.Si



Sulaiman, S.Sos., M.Si
Dr. Lhery Swara Oktaf Adhania, M.Si

SISTEM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN INDONESIA



**SISTEM ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN INDONESIA**

(15,5 x 23 cm : viii + 243 halaman)

Hak cipta dilindungi undang-undang

All rights reserved

© 2023, Indonesia: Pontianak

Penulis:

SULAIMAN,S.SOS.,M.SI

DR. LHERY SWARA OKTAF ADHANIA,M.SI

Kreatif:

SETIA PURWADI

Diterbitkan oleh

IAIN PONTIANAK PRESS

(Anggota IKAPI)

Jalan Letjend Suprpto No. 19 Pontianak

Cetakan Pertama, Juli 2023

ISBN : XXX-XXX-XXXX-XX-X



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku ajar Sistem Administrasi Kepegawaian Indonesia. Adapun penyusunan Buku ini dimaksudkan sebagai buku referensi bagi pembaca.

Tidak mudah menyajikan Sistem Administrasi Kepegawaian Indonesia secara utuh dalam sebuah buku karena persoalan hukum yang terkait dengan kegiatan pemerintahan dinamikanya sangat terlihat, terutama peraturan yang selalu berubah-ubah. Oleh karena itu, buku ini lebih banyak menekankan aspek teoretis daripada hukum yang berkaitan dengan kepegawaian negara. Kajian Administrasi Kepegawaian Negara menyangkut berbagai hal, di antaranya kebijakan negara mengangkat pegawai, menggaji pegawai, dan berbagai peningkatan karier pegawai serta kinerjanya yang wajib dilaksanakan sebaik mungkin. Dengan mempelajari administrasi kepegawaian negara, kita sekaligus mempelajari kebijakan politik dan ekonomi suatu negara yang berkaitan dengan kesejahteraan pegawai Negara.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Buku Sistem Administrasi Kepegawaian Indonesia ini mungkin masih terdapat kekurangan dan kesalahan, baik dari segi teknis maupun kemampuan penulis yang dimiliki, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penulisan yang akan datang.

Semoga Buku Sistem Administrasi Kepegawaian Indonesia ini bermanfaat bagi penulis dan Jurusan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kurikulum selanjutnya dan dapat pula bermanfaat bagi semua pihak.

Pontianak, Juli 2023

Penulis

●

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENULIS	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENGADAAN PEGAWAI.....	1
1.1. Peraturan pengadaan PNS	1
1.2. Perencanaan dan persyaratan pelamaran PNS	4
1.3. Pengangkatan CPNS menjadi PNS.....	10
1.4. Pemberhentian CPNS	12
1.5. Formasi PNS.....	14
1.6. Penempatan pegawai dan analisis jabatan.....	24
1.7. Penentuan kebutuhan pegawai.....	25
1.8. Latihan soal.....	31
BAB II KEWAJIBAN PEGAWAI SEBAGAI ASN	32
2.1. Landasan Yuridis ASN	32
2.2. Disiplin PNS.....	83
2.3. Sanksi Hukum Pelanggar Disiplin PNS	89
2.4. Latihan Soal	104

BAB III HAK-HAK PEGAWAI	105
3.1. Gaji Pegawai Negeri Sipil.....	105
3.2. Kenaikan Pangkat.....	111
3.3. Pengangkatan dalam Jabatan	132
3.4. Tunjangan PNS	134
3.5. Kompensasi untuk Pegawai.....	135
3.6. Pensiun PNS.....	136
3.7. Tabungan Pensiun (TASPEN).....	141
3.8. Latihan Soal	153
BAB IV POKOK-POKOK DAN PEMBINAAN PEGAWAI	154
4.1. Pokok-pokok Kepegawaian Negara	154
4.2. Dasar Pembinaan Pegawai.....	171
4.3. Tujuan Pendidikan dan Pelatihan bagi PNS.....	177
4.4. Kebijakan Pembinaan	190
4.5. Pengendalian Pegawai	192
4.6. Pembinaan Karier	195
4.7. Pemeliharaan Moral.....	198
4.8. Pembinaan PNS	200
4.9. Latihan Soal	205
BAB V PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI.....	206
5.1. Kriteria yang Menentukan Efektivitas Karier Pegawai	206
5.2. Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Karier	209
5.3. Perencanaan Karier dalam Manajemen	210
5.4. Latihan Soal	212

BAB VI PEMBERHENTIAN PEGAWAI	213
6.1. Pemberhentian Pegawai Pejabat Fungsional.....	213
6.2. Pemberhentian atas Permintaan Sendiri	217
6.3. Pemberhentian Karena Usia dan Mutasi	220
6.4. Pemberhentian karena Peremajaan.....	221
6.5. Pemberhentian karena Penyederhanaan Organisasi	222
6.6. Pemberhentian Tidak Hormat	225
6.7. Latihan Soal	230
 DAFTAR PUSTAKA	 232

1

PENGADAAN PEGAWAI

Hasil Pembelajaran Umum:

Pembaca mampu menjelaskan peraturan pengadaan Pegawai Negeri Sipil

Hasil Pembelajaran Khusus:

1. Pembaca mampu menyebutkan (K1) peraturan pengadaan PNS
2. Pembaca mampu menjelaskan (K2) pentingnya perencanaan dan persyaratan pelamaran PNS
3. Pembaca mampu menjelaskan (K2) pengangkatan CPNS menjadi PNS
4. Mampu mampu menguraikan (K5) pemberhentian CPNS
5. Pembaca mampu menguraikan (K5) formasi pegawai negeri sipil

1.1. PERATURAN PENGADAAN PNS

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa untuk mengisi formasi yang lowong dan mendapatkan Pegawai Negeri Sipil yang Profesional, berkualitas serta mewu-

judkan objektivitas dalam pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengadaan Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan bertanggung jawab, dipandang perlu mengubah Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan pegawai Negeri sipil, dengan Peraturan Pemerintah.

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil berlandaskan kepada peraturan perundangan sebagai berikut.

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1, Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur dan Bupati/Walikota.

Adapun pada Pasal 2 disebutkan bahwa:

1. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dilakukan mulai dari

perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil.

2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Dalam Pasal 3 disebutkan hak dan kesempatan warga negara untuk mendaftarkan diri sebagai peserta atau pelamar Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan bahwa setiap warga negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini.

1.2. PERENCANAAN DAN PERSYARATAN PELAMARAN PNS

Perencanaan, pengumuman, persyaratan, dan pelamaran Pegawai Negeri Sipil diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 dan Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil BAB II PERENCANAAN, PENGUMUMAN, PERSYARATAN DAN PELAMARAN. Sebagaimana pada Pasal 4 bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian membuat perencanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Adapun pada Pasal 5 disebutkan sebagai berikut.

- (1) Lowongan formasi Pegawai Negeri Sipil diumumkan seluas-luasnya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Pengumuman dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.
- (3) Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) dicantumkan:

- a. jumlah dan jenis jabatan yang lowong;
- b. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
- c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
- d. batas waktu pengajuan lamaran.

Pasal 6 menyatakan bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah: Ayat (1)

- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - e. Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri;
 - f. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
 - g. Berkelakuan baik;
 - h. Sehat jasmani dan rohani;
 - i. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah; dan
 - j. Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.
- Ayat (2)

Pengangkatan sebagai pegawai Negeri Sipil dapat

dilakukan bagi mereka yang melebihi usia 35 (tiga puluh lima) tahun berdasarkan kebutuhan khusus dan dilaksanakan secara efektif.

Semua pelamar PNS akan mengikuti seleksi atau penyingkiran sebagaimana diatur dalam BAB III PENYARINGAN pada Pasal 7, sebagai berikut.

- (1) Ujian penyingkiran bagi pelamar yang memenuhi syarat dilaksanakan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Tugas panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. menyiapkan bahan ujian;
 - b. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian;
 - c. menentukan tempat dan jadwal ujian;
 - d. menyelenggarakan ujian;
 - e. memeriksa dan menentukan hasil ujian.
- (3) Materi ujian meliputi:
 - a. test kompetensi;

Hasil penyingkiran akan diumumkan secara terbuka dan on-line melalui internet. Dalam Pasal 8 dinyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyingkiran. Pada BAB IV PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL Pasal 9 disebutkan bahwa pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyingkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun Pasal 10 menyatakan bahwa:

- (1) Daftar pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyingkiran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat nomor identitas Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Dalam menyampaikan daftar pelamar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi data perorangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Pasal 11 menyatakan bahwa:

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan telah diberikan nomor identitas Pegawai Negeri Sipil diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam tahun anggaran berjalan, dan penetapannya tidak boleh berlaku surut.
- (4) Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, adalah:
 - a. Golongan ruang I/a bagi yang pada saat melamar se-
rendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat
Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Dasar atau yang
setingkat;
 - b. Golongan ruang I/c bagi yang pada saat melamar se-
rendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat
Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama atau yang setingkat;

- c. Golongan ruang II/a bagi yang pada saat melamar se-
rendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat
Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas, Diploma I, atau yang setingkat;
 - d. Golongan ruang II/b bagi yang pada saat melamar se-
rendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat
Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan
Luar Biasa atau Diploma II;
 - e. Golongan ruang II/c bagi yang pada saat melamar se-
rendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah
Sarjana Muda, Akademi, atau Diploma III;
 - f. Golongan ruang III/a bagi yang pada saat melamar se-
rendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah
Sarjana (S1), atau Diploma IV;
 - g. Golongan ruang III/b bagi yang pada saat melamar se-
rendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah
Dokter, Ijazah Apoteker, dan Magister (S2) atau Ijazah
lain yang setara;
 - h. Golongan ruang III/c bagi yang pada saat melamar se-
rendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah
Dokter (S3).
- (5) Ijazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah
Ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi
Negeri dan/ atau Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau
Perguruan Tinggi Swasta yang telah diakreditasi oleh
Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan
nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku berwenang menye-
lenggarakan pendidikan.

- (6) Ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi di Luar Negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan Ijazah dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.

Setelah dinyatakan sebagai PNS maka yang bersangkutan berhak menerima gaji dari negara sesuai dengan pangkat, golongan, dan masa kerjanya. Hal ini diatur dengan Pasal 12 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Hak dan gaji bagi Calon Pegawai Negeri Sipil mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh kepala kantor/satuan organisasi yang bersangkutan.
- (2) Calon Pegawai Negeri Sipil yang penempatannya jauh dari tempat tinggalnya sudah dianggap nyata melaksanakan tugas sejak ia berangkat menuju ke tempat tugasnya, yang dibuktikan dengan surat perintah perjalanan/pengutusan dari pejabat yang berwenang mengemukakan.

Masa kerja pegawai diperhitungkan untuk menentukan besaran gaji yang diterimanya sebagaimana dalam Pasal 13 disebutkan sebagai berikut:

- (1) Masa kerja yang diperhitungkan penuh untuk penetapan gaji pokok pengangkatan pertama adalah:
 - a. selama menjadi Pegawai Negeri, kecuali selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara;

- b. selama menjadi Pejabat Negara;
 - c. selama menjalankan tugas pemerintahan;
 - d. selama menjalankan kewajiban untuk membela negara; atau
 - e. selama menjadi pegawai/karyawan perusahaan milik pemerintah.
- (2) Masa kerja sebagai pegawai/karyawan dari perusahaan yang berbadan hukum di luar lingkungan badan-badan pemerintah yang tiap-tiap kali tidak kurang dari 1 (satu) tahun dan tidak terputus-putus, diperhitungkan $\frac{1}{2}$ (setengah) sebagai masa kerja untuk penetapan gaji pokok dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 8 (tahun) tahun.

1.3. PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS

Mengenai pengangkatan CPNS menjadi PNS diatur dalam BAB V PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL Pasal 14 yang menyebutkan sebagai berikut.

- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam jabatan dan pangkat tertentu, apabila :
- a. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - b. telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil; dan
 - c. telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b

dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter Penguji Tersendiri/Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

- (3) Syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dinyatakan dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (4) Tanggal mulai berlakunya keputusan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil tidak boleh berlaku surut.

Menurut Pasal 15, Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun dan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tetapi karena sesuatu sebab belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil hanya dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil apabila alasannya bukan karena kesalahan yang bersangkutan.

Dalam Pasal 16 disebutkan bahwa: Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diberikan pangkat:

- a. Juru Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang I/ a;
- b. Juru bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang I/c;
- c. Pengatur Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang II/a;
- d. Pengatur Muda Tingkat I bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang II/b;
- e. Pengatur bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang II/c;

- f. Penata Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang III/a;
- g. Penata Muda Tingkat I bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang III/b;
- h. Penata bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang III/c. Pasal 17 menyatakan bahwa:
 - (1) Calon Pegawai Negeri Sipil yang tewas, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan dinyatakan tewas.
 - (2) Calon Pegawai Negeri Sipil yang cacat karena dinas, yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
 - (3) Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (2) setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diberikan hak-hak Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku terhitung mulai tanggal 1 (satu) pada bulan ditetapkannya surat keterangan Tim Penguji Kesehatan.

1.4. PEMBERHENTIAN CPNS

Dalam BAB VI mengenai PEMBERHENTIAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, pada Pasal 18 disebutkan bahwa:

- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila:
 - a. mengajukan permohonan berhenti;
 - b. tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - c. tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan;
 - d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
 - e. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan;
 - f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - g. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;
 - h. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/ tugasnya;
 - i. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - j. 1 (satu) bulan setelah diterimanya keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tidak melapor dan melaksanakan tugas, kecuali bukan karena kesalahan yang bersangkutan.
- (2) Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, dan j, diberhentikan dengan hormat.
- (3) Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g dan h diberhentikan tidak dengan hormat.
- (4) Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) f dan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

Pada Pasal 19 disebutkan bahwa: Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Berkaitan dengan penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil umumnya dilakukan setiap tahun dengan pelaksanaan yang terpusat di provinsi masing-masing wilayah ataupun dilaksanakan oleh tingkat daerah kabupaten dan kota.

1.5. FORMASI PNS

Pertimbangan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 97 TAHUN 2000 TENTANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: “Pasal 1 Dalam Peraturan Pe-

merintah ini yang dimaksud dengan:

1. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
 2. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.
 3. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur.
 4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.”
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Formasi Pegawai Negeri Sipil secara nasional setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara, setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Formasi Pegawai Negeri Sipil secara nasional terdiri dari:

- a. Formasi Pegawai Negeri Sipil Pusat.
 - b. Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Formasi Pegawai Negeri Sipil Pusat untuk masing-masing satuan organisasi Pemerintah Pusat setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk masing-masing satuan organisasi Pemerintah Daerah Propinsi/ Kabupaten/ Kota setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara, berdasarkan pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Penetapan dan persetujuan formasi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan usul dari:
 - a. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat; dan
 - b. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang dikoordinasikan oleh Gubernur.”

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR
54 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 97 TAHUN 2000 TENTANG FORMASI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, disebutkan bahwa jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan ditetapkan dalam formasi untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan. Sejalan dengan hal tersebut dan dalam rangka perencanaan kepegawaian secara nasional serta terpenuhinya jumlah dan mutu Pegawai Negeri Sipil pada satuan organisasi Negara, sesuai dengan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan, maka formasi Pegawai Negeri Sipil secara nasional ditetapkan setiap tahun anggaran. Selanjutnya, berdasarkan formasi Pegawai Negeri Sipil secara nasional tersebut ditetapkan formasi Pegawai Negeri Sipil untuk masing-masing satuan organisasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Propinsi/ Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan. Pene-tapan dan persetujuan penetapan Formasi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam satu kesatuan Formasi Pegawai Negeri Sipil secara nasional tersebut didasarkan atas usul Pejabat Pembina Kepegawa-

ian Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi, dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Peraturan Pemerintah ini, Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah Sekretaris Negara. Pada saat ini, Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan dimaksud adalah Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Presiden, Sekretariat Militer, dan Sekretariat Wakil Presiden. Sedangkan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh Pejabat Struktural Eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah Pimpinan Lembaga Kesekretariatan dimaksud, misalnya Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pejabat Pembina Kepegawaian-nya adalah Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Formasi Pega-

wai Negeri Sipil secara nasional adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil secara nasional yang diperlukan untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dalam satu tahun anggaran yang penetapannya dilakukan dengan memperhatikan kemampuan anggaran yang tersedia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Khusus untuk penetapan formasi Pegawai Negeri Sipil di luar negeri, juga memperhatikan pertimbangan Menteri Luar Negeri.

Ayat (2)

Formasi untuk suatu satuan organisasi Pemerintah Daerah bagi: a. Propinsi ditetapkan oleh Gubernur; b. Kabupaten ditetapkan oleh Bupati; dan c. Kota ditetapkan oleh Walikota.

Ayat (3)

Usul pengajuan formasi Pegawai Negeri Sipil Pusat disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang bersangkutan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Usul pengajuan Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kesekretariatan Lembaga Ke-presidenan disampaikan oleh Sekretaris Negara kepada Menteri yang bertanggung jawab

di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Usul pengajuan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi yang bersangkutan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Usul pengajuan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Gubernur selaku wakil Pemerintah.

Gubernur dalam mengajukan usul formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah dibuat secara kolektif dengan merinci jumlah formasi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di lingkungan Propinsi yang bersangkutan sesuai dengan yang diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/ Kota. Dengan demikian, Gubernur tidak dapat mengubah jumlah usul formasi yang diajukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/ Kota.

Pasal II

Cukup jelas